



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR: 443/KEP.178-RSUD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sub Divisi Penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* di Kabupaten Sumedang maka perlu membentuk Tim Penanggulangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sumedang tentang Pembentukan Tim Penanggulangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Yirus Disease 2019 (Covid- 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1213);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk 01.07/MENKES/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 15);
25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47);
26. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 83). Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
27. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

- KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penanggulangan *Corona Virus Disease (Covid-19)* pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mengidentifikasi faktor resiko;
  - b. mendeteksi adanya kasus dengan gejala demam, batuk dan/atau pneumonia di IGD dan Instalasi Rawat Jalan;
  - c. melakukan pemeriksaan medis;
  - d. melakukan pemeriksaan penunjang medis;
  - e. melaksanakan penatalaksanaan sesuai keadaan pasien;
  - f. melaksanakan perawatan pasien;
  - g. melaksanakan belanja barang dan jasa ;
  - h. melakukan sosialisasi kepada masyarakat; dan
  - i. melaporkan kepada Ketua Divisi Gugus Tugas Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Tim melaksanakan tugas dan diberikan insentif terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau Belanja Fungsional BLUD RSUD Kabupaten Sumedang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 31 Maret 2020



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR: 443/KEP.178-RSUD/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENANGGULANGAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
SUMEDANG.

SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- A. Penanggung Jawab : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- B. Ketua : Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- C. Wakil Ketua Bidang Pelayanan : Kelompok Staf Medis Patologi Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- D. Wakil Ketua Bidang Penunjang : Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- I. Kesekretariatan :
- a. Koordinator : Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- b. Anggota : Staf Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- II. Pelayanan Medis :
- a. Koordinator : Dokter Penanggungjawab Pasen Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- b. Anggota : 1. Tim Dokter Penanggungjawab Pasen Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
2. Tim Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
3. Tim Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- III. Pelayanan Penunjang Medis :
- a. Koordinator : Kepala Bidang Penunjang Medis Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- b. Anggota : 1. Kepala Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
2. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medis Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
3. Tim Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
4. Staf Bidang Penunjang Medis dan Staf Unit Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- IV. Pelayanan Keperawatan :
- a. Koordinator : Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- b. Anggota : 1. Kepala Seksi Pengendalian Mutu Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
2. Kepala Seksi Asuhan Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.

3. Instalasi Rawat Inap 1 dan Rawat Inap 2 Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
  4. Tim Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
  5. Tim Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
  6. Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
  7. Staf Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- V. Pelayanan IGD :
- Koordinator : Kelompok Staf Medis Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- Anggota : 1. Kepala Instalasi IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
 2. Tim Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
 3. Tim Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
 4. Staf IGD Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- VI. Pelayanan Rawat Jalan
- a. Koordinator : Kepala Seksi Klinis Medis Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- b. Anggota : 1. Kepala Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
 2. Tim Dokter Penanggungjawab Pasen Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
 3. Tim Dokter Umum dan Dokter Gigi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
 4. Tim Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
 5. Tim Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
 6. Tim Medical Check Up Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
 7. Tim Rehabilitasi Medik Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
 8. Staf Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- VII. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral :
- a. Koordinator : Kepala Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- b. Anggota : 1. Tim Dokter Penanggungjawab Pasen Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
 2. Tim Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
 3. Tim Kebidanan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
 4. Kepala Instalasi Central Sterile Supply Departemen Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.

5. Staf Instalasi Bedah Sentral dan Staf Central Sterile Supply Departemen Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.

- VIII. Pelayanan Homodialisis :
- a. Koordinator : Kelompok Staf Medis Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
  - b. Anggota :
    1. Tim Dokter Penanggungjawab Pasen Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
    2. Tim Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
    3. Staf Homodialisis Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- IX. Pelayanan ICU :
- a. Koordinator : Kelompok Staf Medis Anastesi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
  - b. Anggota :
    1. Tim Dokter Penanggungjawab Pasen Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
    2. Tim Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
    3. Tim Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
    4. Staf Intensive Care Unit Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- X. Pelayanan Jantung :
- a. Koordinator : Kelompok Staf Medis Jantung Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
  - b. Anggota :
    1. Tim Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
    2. Staf Poli Jantung Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- XI. Pelayanan Laboratorium :
- a. Koordinator : Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
  - b. Anggota :
    1. Kelompok Staf Medis Patologi Klinik dan Anatomi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
    2. Tim Analisis Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
    3. Staf Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- XII. Pelayanan Radiologi :
- a. Koordinator : Kepala Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
  - b. Anggota :
    1. Tim Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
    2. Staf Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- XIII. Pelayanan Farmasi :
- a. Koordinator : Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.

- b. Anggota : 1. Tim Apoteker Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
2. Staf Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- XIV. Pelayanan Gizi :
- a. Koordinator : Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- b. Anggota : 1. Tim Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
2. Staf Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- XV. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah
- a. Koordinator : Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- b. Anggota : Staf Instalasi Pemulasaraan Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- XVI. Sarana Prasarana Umum dan Pelayanan Umum
- a. Koordinator : Kepala Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- b. Anggota : 1. Kepala Subbagian Umum dan Aset Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
2. Kepala Subbagian Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
3. Instalasi Logistik Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
4. Staf Administrasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
5. Pengemudi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- XVII. Humas dan Promosi Kesehatan
- Koordinator : Kepala Instalasi Humas Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- Anggota : Kepala Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
Staf Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- XVIII. Surveilans :
- a. Koordinator : Kepala Instalasi SIM RS Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- b. Anggota : 1. Kepala Instalasi Diklat Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
2. Tim SIM RS dan Diklat Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- XIX. Pemeliharaan Lingkungan
- a. Koordinator : Kepala Instalasi Pemeliharaan Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.

- b. Anggota : 1. Sanitarian Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
2. Komite K3RS Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
3. Tim Cleaning Cervis Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
4. Tim Satuan Keamanan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- XX. Program dan Penganggaran :
- a. Koordinator : Kepala Bagian Program dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- b. Anggota : 1. Kepala Sub. Bagian Program Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
2. Kepala Sub. Bagian Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- XXI. Keuangan :
- a. Koordinator : Kepala Bagian Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- b. Anggota : 1. Kepala Sub. Bagian Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
2. Kepala Sub. Bagian Akuntansi dan Verifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
3. Kepala Sub. Bagian Pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.  
4. Kepala Instalasi Pengelolaan Klaim Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- XXII. Rekam Medik :
- a. Koordinator : Kepala Instalasi Rekam Medik Rumah pada Sakit Umum Daerah Sumedang.
- b. Anggota : Tim Rekam Medik dan Admisi Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- XXIII. Akuntabilitas dan Pengawasan Internal :
- a. Koordinator : Ketua Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.
- b. Anggota : Tim Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang.



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR